



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR 640 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 235 TAHUN 2017

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 235 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat penambahan nomenklatur perizinan baru dibidang perhubungan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 235 Tahun 2017 perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang ..

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Tatalaksana (*Business Process*);
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 235 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 235 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jenis izin penanaman modal dan jenis izin serta non izin yang diselenggarakan dengan pola pelayanan terpadu satu pintu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jenis izin penanaman modal adalah izin prinsip.
- b. Jenis izin dan non izin lainnya mencakup:
 1. Izin Lokasi;
 2. Izin Lingkungan;
 3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 4. Izin Menara Telekomunikasi;
 5. Izin Gangguan (IG);
 6. Izin Usaha Industri (IUI);
 7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 8. Izin Usaha Jasa Perdagangan (IUP);
 9. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 11. Tanda Daftar Usaha Kecil (TDUK);
 12. Tanda Data Usaha Mikro (TDUM);

13. Izin ...

13. Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP);
14. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah;
15. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) skala Kota;
16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
18. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan skala Kota;
19. Izin Usaha Toko Modern;
20. Izin Khusus Waktu Pelayanan (Bagi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern);
21. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (SPTW);
22. Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
23. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) Golongan A, B, dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
24. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
25. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
26. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar;
27. Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
28. Izin Usaha Pengecer Obat Hewan (IUPOH) Toko, Retail, Sub Distributor;
29. Izin Usaha Pertanian;
30. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan;
31. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
32. Izin Pematangan Lahan;
33. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai;
34. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan;
35. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
36. Izin ...

36. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);
37. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
38. Izin Usaha Angkutan;
39. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
40. Izin Penyelenggaraan Angkutan Karyawan;
41. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sekolah;
42. Izin Penyelenggaraan Taksi;
43. Kartu Pengawasan Angkutan Karyawan;
44. Kartu Pengawasan Angkutan Kota;
45. Kartu Pengawasan Angkutan Sekolah;
46. Kartu Pengawasan Angkutan Taksi;
47. Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Barang Umum;
48. Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Umum;
49. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen;
50. Izin Operasional Bengkel Tertunjuk;
51. Izin Operasional Bengkel Umum;
52. Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
53. Izin Bongkar Muat;
54. Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kota;
55. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Kota;
56. Izin Operasional Prasarana Perkertaapian Umum Kota; dan
57. Izin Operasional Sarana Perkeretaapian Skala Kota;

2. Ketentuan ...

2. Ketentuan Lampiran II tentang Sasaran Obyek dan Masa Berlaku Nomor 37 dan Nomor 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No	Nama Perizinan dan Non Perizinan	Sasaran Obyek	Masa Berlaku
1.	Izin Prinsip	Perorangan/Badan Usaha dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), memulai usaha baru, perubahan, atau perluasan dan penggabungan perusahaan	Masa berlaku Izin prinsip sama dengan jangka waktu Penyelesaian Proyek yang ditetapkan dalam Izin Prinsip
2.	Izin Gangguan (IG)	Setiap tempat usaha/kegiatan yang tidak dan/atau dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 3 tahun.
3.	Izin Usaha Perdagangan (IUP)	Setiap perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun.
4.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Setiap perusahaan yang menjalankan usaha perdagangan dan belum melakukan pendaftaran perusahaan.	Selama 5 Tahun dan wajib melakukan perpanjangan setiap 5 Tahun sekali

5. Izin ...

5.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Setiap perusahaan yang memiliki gudang sebagai sarana pendistribusian barang.	Selama 5 Tahun dan wajib melakukan perpanjangan setiap 5 Tahun sekali
6.	Izin Usaha Industri (IUI)	Perusahaan yang melakukan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 3 tahun.
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 3 Tahun
8.	Tanda Daftar Usaha Kecil (TDUK)	Penduduk Kota Bandung Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha dengan klasifikasi Usaha Kecil.	Selama 1 Tahun dan wajib melakukan perpanjangan setiap 1 tahun sekali
9.	Tanda Data Usaha Mikro (TDUM)	Penduduk Kota Bandung Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha dengan klasifikasi Usaha Mikro.	Selama 1 Tahun dan wajib melakukan perpanjangan setiap 1 tahun sekali

10. Izin ...

10.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Setiap perusahaan yang menjalankan usaha kepariwisataan dan belum melakukan pendaftaran usaha kepariwisataan.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 1 Tahun
11.	Izin Usaha Simpan Pinjam (IUSP)	Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kota Bandung.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama
12.	Izin Pembukaan Kantor Cabang	Koperasi yang membuka jaringan pelayanan (Kantor Cabang, Cabang Pembantu, dan Kantor Kas) untuk mendekatkan jarak pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama
13.	Izin Usaha Pemotongan Hewan (IUPH)	Perorangan atau Badan Hukum yang menjalankan kegiatan usaha pemotongan hewan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.	Selama 5 tahun
14.	Izin Praktik Dokter Hewan (IPDH)	Orang yang memiliki profesi dan melaksanakan kegiatan usaha di bidang kedokteran hewan, berdasarkan sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner (kedokteran hewan) dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.	Selama 4 tahun

15. Izin ...

15.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)	Setiap kegiatan usaha yang melaksanakan pengelolaan pasar tradisional.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun
16.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	Setiap kegiatan usaha yang melaksanakan pengelolaan pusat perbelanjaan.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun.
17.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan usaha took dengan system pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.	Selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha di lokasi yang sama, wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun
18.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atas dasar perjanjian waralaba/frenchise	Selama 5 tahun
19.	Izin Khusus Waktu Pelayanan (IKWP)	Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan atau Toko Modern yang melaksanakan pelayanan melampaui pukul 22.00 wib.	Selama 1 tahun

20.	Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB)	Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.	Selama 2 Tahun, (wajib melakukan daftar ulang setiap 1 tahun)
21.	Izin Perluasan Usaha Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah	Perusahaan yang melakukan penambahan kapasitas usaha industri dan telah memiliki Izin Usaha Industri.	Selama perusahaan melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 tahun
22.	Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Setiap perseorangan atau badan usaha/korporasi yang melakukan kegiatan usaha jasa terkait dengan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.	Selama Perusahaan Kawasan Industri masih melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri.
23.	Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	perseorangan atau badan usaha/korporasi yang telah memiliki IUKI dan melakukan penambahan kapasitas produksi dan/atau penambahan luas kawasan industri.	Selama Perusahaan Kawasan Industri masih melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri
24.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Bangunan Gedung yang akan dan atau sudah berdiri serta sedang dalam proses pembangunan	Selama bangunan masih berdiri dan masih memenuhi ketentuan.(Per da No. 12 Tahun 2011)
25.	Izin Lokasi	Perolehan hak atas Luas Tapak/Lahan yang lebih dari 1 hektar (10.000 m ²)	Selama 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun (Permen Agraria No. 5 Tahun 2015)

26	IMB Menara Telekomunikasi	Bangun Bangunan Menara Telekomunikasi	Selama 5 tahun dan dapat diperpanjang (Perda No. 15 Tahun 2012)
27	Izin Pendidikan Dasar, SD dan SMP	Penyelenggaraan Pendidikan yang lokasinya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Selama layak operasional berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan, melakukan daftar ulang setiap 2 tahun.
28	Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyelenggaraan Pendidikan yang lokasinya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Selama 1 tahun dan dapat diperpanjang.
29	Izin Pendidikan Non Formal dan Informal	Penyelenggaraan Pendidikan yang lokasinya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota	Selama layak operasional berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Setelah Izin terbit melakukan laporan kegiatan lembaga kursus dan pelatihan setahun 2 kali di Bulan Juni dan Desember
30	Izin Pembuatan Jalan Masuk	Pemanfaatan ruang milik jalan untuk jalan masuk	Selama 1 Tahun
31	Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran	Penutupan trotoar, berm, dan saluran	Selama 1 Tahun

32. Izin ...

32	Izin Penggalian Ruang Milik Jalan	Pemanfaatan ruang milik jalan untuk galian	Selama 1 Tahun
33	Izin Pemancangan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyebrangan Orang dan sejenisnya	Pemanfaatan ruang milik jalan untuk pemancangan tiang pancang	Selama 1 tahun
34	Izin Pematangan Lahan/Tanah	Kegiatan pematangan lahan/tanah	Selama kegiatan pematangan
35	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Sungai	Pemanfaatan ruang sungai untuk pembuangan air limbah	Selama 1 Tahun
36	Izin Lingkungan	Kegiatan pembangunan gedung yang telah memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL atau Amdal	Selama tidak ada perubahan
37	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Kegiatan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Selama 5 tahun Herregistrasi setiap 5 tahun
38	Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)	Selama 5 tahun. Herregistrasi setiap 5 tahun
39	Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen	Reklame permanen	Masa berlaku titik reklame jenis billboard paling lama 1 tahun, pemanfaatan titik reklame pada bando jalan paling lama 3 tahun, pemanfaatan titik reklame

pada ...

			pada JPO paling lama 5 tahun
40	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek	Operasional trayek kendaraan umum	Selama 5 tahun
41	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	Penyelenggaraan tempat parkir	Selama 1 tahun
42	Izin Usaha Angkutan	Penyelenggara usaha angkutan	Selama melaksanakan kegiatan usaha
43	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Tenaga kerja Asing	Perpanjangans etiap1 tahun
44	Izin Usaha Perkeretaapian Umum Yang Jaringan Jalurnya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Usaha Perkeretaapian Umum	Selama melaksanakan kegiatan usaha
45	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalamTrayek	Angkutan umum tidak dalam trayek	Selama 5 tahun

46	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Usaha Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal	Selama 2 tahun
47	Izin Bongkar Muat	Bongkar Muat Barang	Selama 6 bulan
48	Izin Operasional Bengkel	Operasional Bengkel	Selama 1 tahun
49	Kartu Pengawasan Angkutan Umum	Angkutan Umum dalam trayek	Selama 1 tahun
50	Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Umum	Angkutan Umum tidak dalam trayek	Selama 1 tahun
51	Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) Angkutan Barang	Angkutan Barang	Selama 1 tahun

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG



H. BAMBANG SUHARI, S.H.
NIP. 19650715 198603 1 027